


**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)**



**PENULISAN HUKUM
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat
Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :
Pandu Pramono
NIM. E0011243**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)**

Oleh :

Pandu Pramono

NIM. E0011243

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 Agustus 2015

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum
NIP. 19541124 198503 1 002

Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.
NIP. 19580105 198403 1 001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)

Oleh :
Pandu Pramono
NIM. E0011243

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 2 November 2015

DEWAN PENGUJI

1. Subekti, S.H., M.H. (.....)
Ketua
2. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum. (.....)
Sekretaris
3. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. (.....)
Anggota

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Pandu Pramono

Nim : E0011243

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 30 September 2015
yang membuat pernyataan

Pandu Pramono
NIM. E0011243

ABSTRAK

Pandu Pramono, E0011243. 2015. TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan peraturan mengenai penyelundupan manusia pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Zia. Peraturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Terbitnya undang-undang baru tersebut menyebabkan penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah dianggap sebagai tindak pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penyelundupan manusia dengan terdakwa Ahmad Zia adalah Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya telah terpenuhi. Terdakwa dijatuhi sanksi berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosari tidak sesuai dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah Wonosari. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari seharusnya mengacu kepada Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena fakta hukum yang muncul di persidangan sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan Manusia, Imigrasi

ABSTRACT

This research aim's to find out about the application of the rules on the people smuggling, in case of criminal act which was done by Ahmad Zia. The law of people smuggling in force in Indonesia is Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. This regulations is a significant development from the previous regulation, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. With the new regulation issued, then people smuggling in the region of NKRI is considered as a criminal act. This is a normative legal research. Normative legal research is the legal research done by examining the secondary data or library materials as the base material for examination by doing a search for rules and literature related to the problems studied .

Based on the results of research and data analysis that has been done by the writer it was concluded that the legal basis of consideration by the Judge in District Court of Wonosari in decisions of people smuggling with defendant named Ahmad Zia is Article 124 of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian have been fulfilled. The defendant sentenced with form of imprisonment of 6 (six) months and fined Rp. 5,000,000.00 (five million rupiahs) with provision if the fine is not paid to be replaced by imprisonment for 2 (two) months. Judges from District Court of Wonosari did not fit in applying Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian to examine and decide the criminal case of people smuggling in the region of Wonosari. The verdict handed down by Judges in District Court of Wonosari should refer to Article 120 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian due to the fact that appeared in court is in accordance with the elements of the article.

Keywords: criminal act, people smuggling, immigration

MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

"Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil"

(Lukas 1:37)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan YME yang selalu memberikan rahmat, berkat, dan kesehatan di dalam penulisan hukum ini.
2. Bapak Tri Subardiman dan Ibu Muningrum yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Kakak-kakak senior dan Bapak/Ibu Jaksa yang turut serta memberikan waktu dan ilmunya untuk kemajuan penulisan hukum ini.
4. Teman-teman NBC Ivan Dwi Saputra, Dana Adi Arya Pradipta, Reynaldi Adrian, Dika Nusantara, Caesar Himajuta yang menjadi tempat bercerita dan berkumpul bagi penulis sejak SMA.
5. Otniela Mareta Maharani, Kiky Wijayanti, Marina Kurnianingsih, Nathania Ratih, Mefta Fitrikasari, Shinta Putri Praditta, Ferizky Dimas, Fadhil Rivandi, Buana Indrapura, Bayu Arfianto, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak bisa disebut namanya satu-persatu.
6. Teman-teman magang dan KKN Nikolas Wicaksono, Mayaringga, Deni, Nita, Tari, Seza, Fitri, Lia, Fatma, Maria dan Bapak/Ibu pembimbing dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang senantiasa mendukung dan memberikan bimbingan serta arahan.
7. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur atas hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan berkat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia dengan terdakwa Ahmad Zia/Alizadah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penyelundupan manusia dengan terdakwa Ahmad Zia adalah Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya telah terpenuhi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosari tidak sesuai dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah Wonosari. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari seharusnya mengacu kepada Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 karena fakta hukum yang muncul di persidangan sesuai dengan unsur-unsur pasal tersebut. Penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan penelitian-penelitian dokumen.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis dikemudian hari. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Budi Setyanto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademik penulis.
7. Ketua dan sekretaris Pengelola Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Bapak/Ibu Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan semua staff di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Segenap karyawan dan staff di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, atas segala bantuan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan penulis.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 30 September 2015

Penulis

Pandu Pramono

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
<i>MOTTO</i>	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar belakang masalah..... 1
	B. Rumusan masalah..... 5
	C. Tujuan penelitian..... 5
	D. Manfaat penelitian..... 6
	E. Metode penelitian..... 7
	F. Sistematika penulisan hukum..... 12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA..... 14
	A. Kerangka Teori..... 14
	1. Tinjauan tentang umum tentang tindak pidana 14

a.	Pengertian tindak pidana	14
b.	Unsur-unsur tindak pidana	15
c.	Jenis-jenis tindak pidana	17
2.	Tinjauan umum tentang Penyelundupan Manusia	20
a.	Pengertian Penyelundupan manusia	20
b.	Pengertian <i>Transit Country</i> dan <i>Transt People</i> ...	24
3.	Tinjauan umum tentang pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia.....	25
a.	Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	25
b.	Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.....	32
4.	Tinjauan Tinjauan Umum Tentang Migrasi dan Imigran Illegal.....	45
a.	Pengertian Migrasi	45
b.	Pengertian Imigran	49
c.	Perbedaan Imigran dengan Imigran Gelap	50
d.	Pencari Suaka, Pengungsi dan <i>Stateless Person</i> ..	51
B.	Kerangka Pemikiran.....	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno ...	56
1.	Kasus Posisi	56
2.	Identitas Terdakwa	59
3.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	60
4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	61
5.	Fakta Hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan di pengadilan	62
6.	Amar Putusan Hakim	64

7. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusannya nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno terhadap unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan	64
B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	73
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	